



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
UJI KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG DAN CALON HAKIM AD HOC
KOMISI III DPR RI**

- Tahun Sidang : 2020 – 2021
Masa Persidangan : III (Tiga)
Rapat ke :
Jenis Rapat : Rapat Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*)
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Kamis, 28 Januari 2021
Pukul : 11.11 WIB s.d. 11.58 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H
Sekretaris : Novianti, S.E.
Acara : Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung atas nama Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.
Hadir : **A. Anggota DPR RI :**
37 dari 53 orang Anggota Komisi III DPR RI dengan rincian:

PIMPINAN

3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
2. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H
3. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

11 orang dari 11 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. Johan Budi Sapto Pribowo (virtual)
3. Trimedya Pandjaitan (virtual)
4. M. Nurdin
5. Gilang Dhielafararez (virtual)
6. Idham Samawi (virtual)
7. Bambang D.H (virtual)
8. Arteria Dahlan
9. I Wayan Sudirta (virtual)
10. Agustiar Sabran (virtual)
11. H. Safaruddin (virtual)

/2.FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si
2. Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T. (virtual)
3. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
4. Supriansa, S.H., M.H.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, S.H., M.H.
2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum.
3. Muhammad Rahul (virtual)
4. Rahmat Muhajirin, S.H (virtual)
5. Bimantoro Wiyono, S.H

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si
2. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M (virtual)
3. Ary Eghani Ben Bahat, S.H

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang Anggota dari 6 orang Anggota:

1. N.M Dipo Nusantara Pua Pua, S. H., M.Kn
2. Heru Widodo, S.Psi

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Dr. Hince IP Pandjaitan XIII, S.h., M.H., ACCS
2. Didik Mukrianto, S.H., M.H
3. H. Santoso, S.H. (virtual)
4. Dr. Benny Kabur Harman, S.H.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Dr. H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H
2. K.H Aus Hidayat Nur (virtual)

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
2. H. Nazaruddin Dek Gam

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. Arsul Sani, S.H., M.Si

B. Undangan:

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H. (Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.):

Oke, skors saya cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 11.11 WIB)

Selanjutnya Ibu Sinintha ya, Bu sudah tahu aturannya? Satu jam saja kita presentasi makalahnya tidak lebih dari 10 menit itu kalau nanti saya anggap cukup juga saya *stop* Bu karena pada itu *highlight* saja agar pengantar Ibu agar teman-teman Komisi memahami cara berpikir Ibu saja sebenarnya. Untuk itu, kami persilakan Bu untuk mempresentasikan gambaran apa yang Ibu tulis silakan.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Iya.

Terima kasih untuk Pimpinan sidang dan para Anggota yang terhormat

Saya mencoba menyampaikan pemaparan daripada tema yang saya dapatkan untuk masalah penentuan kerugian keuangan negara dengan saya memberikan judul pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif penentuan unsur kerugian negara untuk makalah ini saya bagi 3 Bab, Bab pendahuluan dengan latar belakang dan pokok masalah, pembahasan, dan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Pada pendahuluan dengan latar belakang bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang menjadi pokok permasalahannya ada satu, mengapa faktor penentu unsur kerugian keuangan negara sangat penting dalam pemberantasan korupsi, yang kedua bagaimana menentukan unsur kerugian keuangan negara dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Untuk pembahasannya mengenai pentingnya faktor penentu unsur kerugian keuangan negara ini adalah salah satu yang menjadi hal yang pokok di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena bagaimana masyarakat menghadapi terjadinya fasilitas-fasilitas yang tidak dapat diperoleh dengan maksimal sehingga sebetulnya roh daripada Undang-Undang Tipikor itu sendiri adalah mengembalikan kerugian keuangan negara semaksimal mungkin. Itulah pentingnya menjadi faktor penentu dalam bagaimana unsur kerugian keuangan negara ini sangat menjadikan salah satu unsur yang cukup sentral di dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Korupsi. Dan mengenai pengertian-pengertian atau definisi dari masing-masing Undang-Undang yang terkait sebagaimana saya sebutkan tadi itu pada intinya bagaimana penyalahgunaan daripada uang negara yang disalurkan melalui APBN atau APBD.

Kemudian mengenai pokok permasalahan yang kedua yaitu ketentuan unsur kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan juga mengenai Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan di sini unsur-unsurnya ini sudah cukup jelas menurut saya dan bagaimana kita membuat terpenuhinya suatu unsur di dalam suatu hal yang didakwakan kepada para terdakwa di muka persidangan selama ini saya melihat hanya dalam hal yang dipermasalahkan adalah dari pada lembaga yang berhak menghitung dari pada kerugian keuangan negara ini itu yang dimasalahkan tetapi dalam pelaksanaannya kita tetap memperhatikan bahwa tidak hanya Badan Pemeriksa Keuangan tetapi ada juga BPKP, ada juga satker-satker lain dan juga ternyata dimungkinkan untuk hakim juga bisa menilai dari pemeriksaan bukti-bukti yang diperhadapkan di persidangan.

Untuk itu, pada kesimpulannya pentingnya faktor penentu unsur kerugian keuangan negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Tipikor merupakan salah satu unsur sentral dalam memeriksa perkara tipikor. Kedua, ketentuan unsur kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Tipikor juncto Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara juncto Undang-Undang tentang BPK tidak untuk dipertentangkan. Akan tetapi, perlu disinergikan karena masing-masing Undang-Undang terkait tetapi dari latar belakang pandangan dan kepentingan yang berbeda tapi satu tujuan yakni pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan masyarakat tanpa harus dihalangi dengan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Demikian dari saya terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke Bu. Ini bicara tentang kerugian negara Ibu sudah sebut. Pengalaman kenapa ada BPKP, kenapa ada hakim ya, penafsiran tentang kerugian negara ini kan kadang-kadang mana yang paling menguntungkan yang dipakai hakim yang menguntungkan terdakwa dalam rangka meringankan, menguntungkan terdakwa ini ada pertanyaan ya apakah dibelakangnya tidak ada hal-hal yang membuat pertimbangan hakim meringankan padahal dalam konteks tertentu dalam praktik harusnya posisinya sesuai dengan Undang-Undang ya BPK. Ini juga dalam praktik sering digunakan hakim sebagai pertimbangan atau ngotot-ngototan ya kadang-kadang pempo, temuan BPK tidak ada kerugian negara btapi pada saat BPK memutuskan begini polisi dan jaksa mencari jalan lain BPKP misalnya, ini kan persoalannya adalah ini kepastian kan. Nah, dalam proses penyelidikan dan penuntutan kadang-kadang ada apa ini dengan kasus awalnya kan ini sebenarnya persoalan-persoalan yang Ibu harus pertajam ini bicara tentang kepastian hukum awalnya bukan akhirnya nah ini kepatuhan-kepatuhan seperti ini saya tidak melihat. Sebagai contoh dari gambaran Ibu di makalah Ibu jadi saya melihat agak kurang karena terlalu teroris bukan pada

tataran praktis yang sebelum jadi Anggota Dewan kita ini pengacara Bu ya kadang-kadang kita ngurut dada gitu loh ini-ni nurani ini nih seandainya Ibu terpilih jadi Hakim Ad Hoc Tipikor.

Yang kedua, Ibu seorang tenaga pengajar keahlian Ibu tuh apa Bu ya, jadi Ibu adalah kalau Ibu paham Undang Undang ini dirumuskan kenapa kita membuat Undang Undang tidak puas dengan Hakim Karir harus ditambah dengan Hakim Ad Hoc Tipikor, intinya kita ingin memasukan memang berbeda dengan Hakim Karir intinya adalah ahli yang melengkapi kekurangan Hakim Karir. Saya ingin tahu Ibu ahlinya apa? Silakan Bu.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Untuk menjawab pertanyaan yang terakhir dulu ya Pak, kalau mengenai keahlian selama ini saya lebih banyak memang membantu di dalam bidang hukum pasar modal seperti itu dan saya pikir waktu masuk ke dalam Hakim Ad Hoc Tipikor saya tertarik dengan pidana di pasar modal itu tetapi pada praktiknya ternyata untuk ber apa persidangan-persidangan perkara-perkara yang diberikan kepada saya tidak memperhatikan hal itu sehingga saya berusaha belajar untuk bidang yang lain dan saya berusaha untuk bisa mengatasi apa pun perkara yang diberikan kepada saya memang di luar daripada keahlian saya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, saya kejar ini Bu. Berapa tahun Ibu jadi Hakim Ad Hoc Tipikor di Semarang?

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Seperiode dua periode tapi saya terakhir 19 Agustus jadi 10 tahun kurang 4 bulan.

KETUA RAPAT:

Oke, selama 10 tahun kurang akhirnya sekian banyak putusan Ibu merasa ahli apa Bu atau Ibu kasih gambaran saya dulu doktor Ibu, Ibu nulis tentang apa?

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Baik, terima kasih Pak untuk kesempatan ini saya minta izin untuk menyampaikan jawabannya bahwa selama 10 tahun berkiprah di Pengadilan Tipikor Semarang saya merasa saya lebih memperhatikan bagaimana budaya yang ada di situ bisa mempengaruhi kinerja itu satu.

Kedua, kalau dalam keahlian ilmu saya jadi ahli Pasal 2, Pasal 3 Pak kalau menurut saya karena yang banyak diperhadapkan kepada kami itu dakwaan Pasal 2 dan Pasal 3 jadi di situ perkembangannya tidak terlalu signifikan selama dari awal saya mengadili sampai dengan terakhir Agustus tahun 2020 yang lalu ya hanya berkutat mengenai bagaimana kita mengadili dengan baik dan benar sesuai dengan konstitusi, seperti itu Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, tulisan Ibu untuk doktor Ibu apa Bu?

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Mengenai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi penelitian saya bagaimana sistem bagaimana sistem yang untuk memberdayakan Hakim Ad Hoc di dalam Sistem Peradilan Tipikor, seperti itu dan saya lebih banyak bagaimana mengelola sistem pengelolaan sumber daya manusia Hakim Ad Hoc khususnya Hakim Ad Hoc.

KETUA RAPAT:

Sekali lagi saya ingatkan Ibu bahwa Hakim Ad Hoc ini kan bukan Hakim Karir.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H.,M.H.):

Waktunya tidak panjang.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Ya. Selanjutnya kami persilakan Fraksi Golkar.

F-PG (Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.):

Iya.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota
Yang saya hormati calon Hakim Ad Hoc

Langsung saja Bu, saya melihat dari CV bahwa suami Ibu itu berprofesi sebagai Direktur di sebuah perusahaan di Jakarta, yang ingin saya tanyakan sejauh mana ini Bu komitmen Ibu untuk dapat menjauhkan dan menghindari konflik kepentingan yang berelasi dengan perusahaan Ibu atau para relasi bisnis perusahaan Ibu apabila suatu saat setelah Ibu menjadi Hakim Ad Hoc kemudian ada permasalahan perkara yang melibatkan perusahaan suami Ibu atau para relasi bisnisnya apa yang akan Ibu lakukan.

Kemudian yang kedua, saya tertarik karena Ibu sebagai seorang perempuan tentu Ibu mempunyai visi bagaimana mendidik sebuah keluarga yang memang ideal yang mempunyai budaya anti korupsi sejak dini, karena setahu saya saat ini baik itu KPK dan juga lembaga-lembaga yang lain ini sedang gencar-gencarnya memberikan pendidikan integritas, jujur sejak dini. Saya tertarik hal tersebut karena jujur saya juga masih punya anak-anak yang kecil yang perlu dididik bagaimana membudayakan anti korupsi sejak dini. Mungkin itu saja terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Baik, langsung dijawab.

Terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan Anggota Dewan yang terhormat. Mengenai konflik kepentingan saya sudah menjalaninya selama 10 tahun untuk hal seperti ini saya sudah tegaskan di dalam keluarga untuk perkara-perkara yang menyangkut dan atau berkaitan dengan profesi saya itu saya sudah tegaskan tidak akan pernah saya ikut campur dengan urusan yang sekiranya terkait dan jangan coba-coba itu saya sudah tegaskan tapi kalau saya sudah berkata demikian di dalam keluarga mereka sudah tahu dan selama ini selama 10 tahun kadang pernah datang ke Semarang yang karena sama-sama satu marga yaitu saya sudah langsung tegaskan kalau untuk hal-hal yang terkait perkara saya tidak akan berbicara, demikian.

Kemudian untuk jawaban yang kedua, visi mendidik keluarga yang ideal itu dari kecil kita sudah tanamkan mengenai pengertian akan uang Ibu bagaimana mereka menghargai uang bagaimana mereka melihat uang itu

apa sehingga kalau saya mencoba mereka bagaimana mereka jujur atau tidak saya melihatnya dari kalau saya memberikan uang dia belanjakan apa kembalinya berapa itu selalu kembali sampai sekarang anak saya udah usia 28 tahun ketika dia mendapat gaji dari kantornya karena gaji yang disampaikan oleh kantor sekian rupiah tapi masuk ke rekeningnya lebih dari itu dia ketakutan dari situ saya melihat bahwa dia tidak akan pernah membiarkan uang yang bukan hak dia masuk jadi dia sampai begitu bangun tidur lihat ada rekening uangnya beda dengan yang dia tahu dia langsung telepon sana-sini itu uang apa, nah itu saya merasa saya bersyukur sama Tuhan karena apa yang saya tanamkan apa yang saya contohkan ternyata terduplikasi. Terima kasih.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):

Ya, makasih Ketua.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati
Ibu Sinintha

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Sinintha.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H.):

Ibu calon Hakim Ad Hoc Hakim Agung

Ini makalah Ibu terkait dengan kerugian negara ini memang unsur kerugian negara ini yang menjadi apa menjadi Pasal 2 dan Pasal 3 itu tujuan negara adalah supaya kembali uangnya, supaya ada pendapatan pengganti dari kejelasan itu. Nah apabila nih apabila Ibu jadi Hakim Ad Hoc bagaimana metode Ibu supaya si terdakwa itu betul-betul bisa membayar uang pengganti itu biasanya ada hukuman pengganti itu ya terkait dengan kerugian negara itu.

Terus juga ini kan tadi Pak Desmond sampaikan ada audit tadi ada audit BPK ini kadang-kadang suka-suka, ada BPKP, ada audit inspektor inspektorat gitu nah kira-kira yang Ibu mau gunakan itu yang mana yang paling yang menurut nurani Ibu inilah yang sangat menentukan karena memang audit juga kadang-kadang kan hanya Uji Petik saja.

Terus bagaimana apabila si terdakwa itu sudah dihadirkan, terdakwa itu kan misalnya di kasasi itu dilihat bahwa tidak ada auditnya tidak ada audit dari pemeriksa kerugian keuangan negara tersebut, dan terkait penghitungan kerugian keuangan negara ini kan memperlambat sebetulnya kadang-kadang tergantung suka-suka auditor untuk memeriksa itu. Nah itu beberapa hal yang saya sampaikan dan Ibu ini kayaknya khusus tujuannya jadi Hakim Tipikor untuk bagaimana di bidang keuangan negara untuk sebagai auditor juga. Demikian Pimpinan, makasih.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Terima kasih Bapak Anggota Dewan yang terhormat.

Saya mohon izin, iya, saya mohon izin untuk bisa menjawab. Pertanyaannya apa metode yang saya gunakan untuk bisa mengupayakan uang pengganti itu bisa dieksekusi, jadi dari awal persidangan saya sudah menyiapkan hati saya untuk bisa mencari benang merah dari pada kesalahan terdakwa itu apa, kedua buktinya bisa tidak memang mendukung dari pada dakwaan itu, ketiga dari awal persidangan kalau menyangkut kerugian keuangan negara saya betul-betul mencatat setiap apa yang disampaikan di muka persidangan dan bukti-bukti yang diperlihatkan serta keabsahan daripada bukti-bukti itu dan mecocokkannya ya jadi metode saya memang konvensional tetapi itulah yang saya pakai selama ini karena kita akan melihat betul-betul memang uang itu uang negara itu keluar dan itu tidak bisa pertanggungjawabkan kemudian dia sudah mengembalikan berapa nah itu kita catat semua selama persidangan dan saya tidak hanya mengandalkan pada daripada laporan hasil pemeriksaan baik dari BPK atau BPKP itu saya tidak mengandalkan itu, karena kalau kita mengandalkan itu seringkali *miss* nah itulah metode yang saya gunakan adalah betul-betul metode yang konvensional dengan menghitung betul-betul kita menghitung 1 sen, 1 sennya dan sehingga ketika kita membuat amar putusan di amar putusan pun kita buat detail Bapak, buat detail bahwa kerugian keuangan negaranya sekian, uang yang sudah dikembalikan sekian dan uang pengganti yang wajib dikembalikan oleh terdakwa adalah sekian kita buat rinci. Demikian.

Kemudian mengenai pertanyaan berikutnya bagaimana bila terdakwa mengenai tidak ada audit nah mungkin jawaban yang kedua sudah tercakup di dalam jawaban saya yang pertama. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Partai Nasdem.

F-P.NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III dan Ketua dan Ketua Pimpinan Sidang

Anggota Komisi III yang saya hormati dan saya banggakan
Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Saudari Sinintha Yuliansih Sibarani

Ada dua hal yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah dalam catatan saya dalam informasi yang saya dapatkan dalam kurun 10 tahun ini terdapat 7 (tujuh) Hakim Ad Hoc Tipikor yang terjerat kasus korupsi sebagaimana pengalaman yang Saudari miliki dan juga atas buku yang sudah Saudari tulis judulnya Kiprah Hakim Ad Hoc Tipikor dalam

Pemberantasan Korupsi kalau nggak salah itu ya Bu ya, kira-kira menurut Saudari letak evaluasi terhadap Hakim Ad Hoc Tipikor apa, karena yang tadinya diharapkan mampu membersihkan dari korupsi namun ternyata dalam catatan kami ada 7 Hakim Ad Hoc Tipikor yang kemudian terjerat kasus korupsi dan beragam itu penerimaan-penerimaan yang sudah dilakukan.

Yang kedua adalah pengalaman Saudari sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor yang sudah hampir 10 tahun di PN Semarang menurut Saudari dari keputusan atau putusan apa yang pernah Saudari buat yang menurut Saudari itu yang paling baik dan paling memenuhi rasa keadilan di masyarakat mohon jabarannya kepada kami. Terima kasih Ketua Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang di sampaikan saya mohon izin untuk menjawab.

Untuk evaluasi Hakim Ad Hoc Tipikor sejak adanya Hakim Ad Hoc di Pengadilan Tipikor itu memang saya sangat tertarik untuk bisa terus-menerus mengevaluasi karena ini prinsip saya untuk kemajuan daripada Pengadilan Tipikor itu sendiri dengan keberadaan Hakim Ad Hoc. Di awal-awal saya bertugas sangat menggebu-gebu bagaimana menjadi Hakim Ad Hoc itu sesuai yang diharapkan sesuai filosofi yang ada di Undang-Undang, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi yang waktu itu masih Undang-Undang KPK kemudian Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 46 Tahun 2009 jadi dalam bayangan saya waktu itu adalah kita ini harus bisa menjadi *trigger* atau menstimulasi keadaan yang diharapkan dari masyarakat sehingga kita bisa bersama-sama dengan Hakim Karir mengembalikan memulihkan citra Pengadilan Tipikor, tetapi ternyata tidak semudah seperti niat atau cita-cita saya sama teman-teman yang waktu itu kami berenam, saya nggak menyangka kalau manusia itu niatnya beda-beda gitu jadi saya pikir sama semua dengan saya, saya pikir kita sama-sama bergandengan tangan tapi ternyata teman sendiri ada yang terganjal sehingga pada angkatan saya sendiri yang terkena.

Jadi saya mengevaluasinya bahwa apakah peraturan ini mendukung nggak daripada cita-cita kita untuk bisa memulihkan atau mengembalikan citra Pengadilan Tipikor yang-yang mungkin selama ini kelihatannya kok makin merosot seperti itu. Jadi saya lihat memang kami Hakim Ad Hoc ini hanya bisa mempengaruhi karena dalam peraturan itu tidak ditegaskan kami ini mayoritas atau minoritas, artinya di dalam majelis itu kami ini bertiga ini ada.

KETUA RAPAT:

Oke Bu. Ini saya tambah dikit dah kalau ini kan bercerita pribadi. Ini ada hal substansif tambahannya, Bu baru-baru ini Mahkamah Agung memutus ya seorang narapidana memberikan mobil terhadap Kepala Lapas, Ibu pernah tahu itu dan putusannya dianggap dermawan. Seandainya Ibu bagian dari Tim yang memutus itu Ibu setuju atau Ibu berbeda? Silakan.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Saya langsung saja menjawab, saya *dissenting*, *dissenting opinion* dan ini saya sudah lakukan beberapa ya walaupun pada akhirnya saya menyadari sebetulnya itu tidak baik untuk kepastian hukum tetapi saya kemudian membuat *pra-dissenting* selanjutnya saya mencoba mempengaruhi bagaimana paradigma berpikirnya itu bisa sama dengan saya jadi itulah yang saya lakukan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke. Seandainya Ibu terpilih Ibu akan masuk Mahkamah Agung putusan ini sudah jalan apakah menurut Ibu bahwa putus ini merusak citra Mahkamah Agung.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Itu tergantung memang kalau kita melihat.

KETUA RAPAT:

Kan tadi Ibu berpikir tadi *dissenting*.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Saya melihat bahwa ini merusak kalau saya menterjemahkan Ibu.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Menurut Ibu benar nggak persepsi saya itu karena ada *dissenting*.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H.,M.H.):

Ibu tidak setuju.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Benar-benar.

KETUA RAPAT (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H.,M.H.):

Benar?

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Benar.

KETUA RAPAT (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H. ,M.H.):

Saya pikir pertanyaan Eva cukup ya nggak usah dijelaskan semua karena ini kan Ibu Eva tinggal menilai cocok pilih yang nggak cocok silakan nggak pilih ya. Selanjutnya kami persilakan PPP.

F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi III yang kami hormati
Saudari calon Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kami hormati

Saya tadi menyimak paparan maupun jawaban-jawaban Saudari calon atas pertanyaan beberapa Anggota Komisi III dan Ketua Rapat. Bu, saya ingin tanya ya tapi saya mohon ini jawaban Ibu sebagai seorang yang berlatar belakang hukum bukan sebagai seorang hakim ya jadi tolong dikaitkan karena kalau Ibu menjawabnya dalam kapasitas sebagai Hakim, Ibu pasti ada unsur *ewuh pakewuh*-nya dan itu budaya kita ya. Dulu pada zaman Pak Artidjo menjadi Ketua Kamar Pidana sekaligus Ketua Majelis itu begitu banyak kasus-kasus yang dilakukan pemberatan hukuman ya bahkan di tingkat PK pun diberatkan hukuman tapi sekarang anginnya berbalik arah terjadi pendiskonan besar-besaran hukuman terutama di tingkat PK ya tingkat PK dan semuanya baik yang memberatkan maupun yang mendiskon itu saya

baca beberapa putusan tidak semua tanpa ya tanpa pertimbangan yang komprehensif, yang memberatkan paling mengatakan dana korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, kejahatan serius yang apa merugikan negara di tengah pembangunan blablabla tapi tidak ada analisis ya tentang perang terdakwa dalam konteks Pasal 55, 56, 57 maupun ya dari sisi apa Pasal Materialnya ya yang didakwakan Ibu melihat hal seperti ini seperti apa sebagai yuris, sebagai orang hukum benar nggak putusan-putusannya nggak begini ya.

Saya kadang-kadang malah curiga jangan-jangan putusan di Mahkamah Agung itu yang buat Panitera gitu ya karena sering juga ketika menolak kasasi hanya mengatakan *judex factie* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, tidak ada sama sekali ulasan terhadap apa fakta dan alat bukti dari perspektif ini meskipun itu memang boleh tidak ada yang melarang gitu loh, itu Bu saya cuma minta pendapat Ibu sekali lagi sebagai yuris, terima kasih.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Baik, iya terima kasih.

Saya melihat dari latar belakang saya memang selama ini kalau saya melihat putusan itu adalah mahkota hakim ya jadi saya sangat membanggakan putusan yang mempunyai pertimbangan hukum yang berkualitas sehingga kalau melihat kondisi seperti itu, itu saya cuma bisa bilang memperhatikan Pak sehingga ya semoga kalau memang saya terpilih saya akan mencoba mempelajari kenapa ada fenomena seperti ini apa latar belakangnya, apa tujuannya, apa alasannya dan mengapa kehilangan kebanggaan atas pertimbangan-pertimbangan yang berkualitas. Terima kasih.

F-PDIP (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Makasih Pimpinan saya sedikit saja.

Ibu Sinintha Yuliansih Sibarani, satu-satunya calon yang paling berani dari yang ada.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Namanya.

F-PDIP (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Sejak lahir sudah berani ini, Pariban saya ini.

Saya tertarik sekali dengan penjelasan-penjelasan yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat semua tadi Ibu terutama kata-kata Ibu yang menjelaskan soal audit tadi ditanyakan betul.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Soal? Soal?

F-PDIP (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Sehingga bagi Ibu kalau saya nggak salah nangkap ya audit itu hanya alat bantu untuk menyakinkan Ibu melakukan tugas-tugas konvensional mencatat sen demi sen tadi saya dengar untuk mana yang dikorupsi, mana yang dikembalikan sehingga Ibu yakin betul inilah besar kerugian itu. Pertanyaan saya Bu, sudah berapa banyak perkara Ibu lakukan seperti ini sehingga angka kerugiannya itu keluar dari apakah itu audit BPK atau BPKP karena ter karena sesungguhnya keputusan bergantung kepada kepercayaan atau keyakinan Ibu sebagai Hakim.

Yang kedua, seandainya Ibu harus memutus ini pertanyaan publik saja Bu di masyarakat ini mengembalikan kerugian negara tadi keuangan negara tadi yang harus dikejar sebanyak mungkin di Tipikornya atau menghukum seberat-beratnya sang koruptor itu karena untuk apa ini publik bertanya untuk apa dia dihukum kalau kerugian negara nggak kembali sementara kerugian yang besar itu tadi penting untuk membelanjakan, mengelola negara, jika Ibu harus menghadapi pertanyaan itu dari publik sebagai Hakim yang memegang perkara Ibu putuskan yang mana. Itu saja Pimpinan.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Ya, terima kasih.

Mengenai alat bukti ini saya melihat bahwa memang kita kalau yang memang kita bisa andalkan dari laporan hasil pemeriksaan baik BPKP atau BPK atau inspektorat itu selalu kita cocokan dengan yang di muka persidangan itulah yang membuat keyakinan kita bahwa betul terjadi kerugian keuangan negara, betul dia sudah mengembalikan, betul sisanya belum dikembalikan, betul yang hanya dia nikmati sekian, jadi kita memang tidak semata-mata atau kita tidak mengenyampingkan apa hasil audit dari memang dari masing-masing keahlian. Kalau kita merasa ragu kita akan minta kepada JPU untuk seorang ahli karena kerugian keuangan negara itu kesulitan kami juga sebagai yang teknik-teknik misalnya kalau ada rumah sakit yang jatuh, puskesmas yang jatuh itu hitungannya seperti apa nah itu kita minta pertolongan daripada keterangan ahli juga gitu jadi tidak hanya semata-mata kita mengandalkan penilaian yang bukti-bukti yang ada, untuk pertanyaan nomor satu demikian Bapak.

Untuk pertanyaan yang kedua, mengenai pengembalian apakah mengembalikan kerugian keuangan negara yang sebesar-besarnya atau hukuman yang seberat-beratnya. Kami di dalam melaksanakan tugas mengadili dan memeriksa ini kami ada koridor-koridor untuk melihat bagaimana hukuman seberat-beratnya itu ada pertimbangan, ada yang meringankan, ada yang memberatkan dan kalau mengembalikan keuangan

negara kita juga melihat terdakwanya kadang terdakwanya juga kelihatannya tidak bisa ngembalikan dia akan pasang badan dan kita nggak mungkin hati nurani dengan kelihatan kondisi seperti itu dan kita juga lihat berapa nilai kerugian keuangan negaranya jadi bukan semata-mata harus kembali uangnya semua tidak seperti itu. Demikian terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Gerindra, Romo.

F-P.GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M. Hum.):

Makasih Ketua.

Ibu Sibarani walaupun Ibu lahir di Jakarta tapi kita sama-sama Halat Medan, itu kan? Ibu Sibarani bahwa korupsi itu harus ada kerugian negara dan kami sebenarnya berpendapat kerugian negara itu harus dibuktikan terlebih dahulu baru menetapkan seseorang sebagai tersangka dan memang memeriksa kerugian itu harus badan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pertanyaan saya sederhana Bu, Ibu pasti sepakat dengan restorasi *justice* menurut Ibu apakah kerugian negara yang sangat kecil pun seseorang harus dijatuhi hukuman, itu yang pertama.

Yang kedua, saya merasa Ibu sangat *confident* layak menjadi Hakim ada dua hal saya kira, pertama kemampuan akademik kayaknya Ibu tidak diragukan lagi, kemudian dibarengi dengan karir Ibu sudah hampir 10 tahun, kemudian kedua soal keyakinan menegakkan keadilan ini kan membutuhkan integritas yang jelas apa Ibu yakin sudah memiliki itu untuk menjadi Hakim. Makasih Ketua.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Iya, terima kasih.

Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak. Saya izinkan saya mencoba menjawabnya, mengenai Badan Pemeriksa Keuangan memang secara konstitusi sudah ditetapkan adalah BPK jadi saya setuju dengan pendapat Bapak bahwa harus dibuktikan dulu kerugian negaranya karena itulah intinya bahwa seorang diperhadapkan kalau tidak terpenuhi unsur itu sudah pasti dia akan dibebaskan sehingga penuntut umum juga akan berhati-hati dalam hal ini jadi kalau dipertanyakan mengenai kerugian negara yang kecil itu harus dihukum kah bagaimana dengan *restorative justice*, nah inilah yang sering sangat menggelitik kami para hakim ketika mengadili yang kerugian negaranya ada yang cuma Rp 1.000.000 itu di di Jawa Tengah itu seperti itu Pak, kami suka bingung kok ini diangkat seperti nggak ada perkara yang lain atau bagaimana, kita kadang mau bilang apa karena hakim kan tidak boleh menolak perkara. Nah inilah di sini yang bagaimana ada pemahaman yang sama di dalam Sistem Peradilan Pidana ini untuk hal-hal seperti ini mungkin perlu kedepannya dipikirkan dari Anggota Dewan, mungkin seperti itu karena apa harus dihukum sedangkan secara konstitusionalnya kan memang kita terikat juga dengan konstitusi dengan

Pasal 4 pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghilangkan pidananya nah seperti itu juga jadi kita mempertimbangkan banyak faktor Bapak, sehingga apa harus dihukum akhirnya kita kadang memberikan hukuman di bawah minimum seperti itu. Jadi untuk memberikan efek jera atau pemahaman kepada masyarakat bahwa walaupun kecil itu salah gitu seperti itu.

Kemudian mengenai *confident* layak jadi hakim saya sebetulnya tidak seperti itu sekali Pak, saya hanya merasa ini ada yang saya bisa saya di kasih Tuhan tongkat kalau nanti saya diperhadapkan sama Tuhan kamu sudah dikasih tongkat kenapa tidak digunakan itu yang saya takut jadi saya mencoba dengan apa yang saya bisa pengalaman yang saya ada saya mencoba membantu bangsa ini melalui penegakan hukum ya kalau memang syukur jadi hakim saya laksanakan jadi kalau masalah integritas ya kita yang menilai adalah orang lain. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya

ANGGOTA:

Terima kasih Pimpinan.

Saya kira cukup hanya sedikit menyampaikan bahwa semoga Ibu terpilih jadi Hakim Ad Hoc Tipikor dan ketika terpilih nanti semoga menjadi hakim yang jujur, adil, dan berani itu saja Ketua, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Amin. Terima kasih saya berusaha tidak mengecewakan Bapak-Bapak yang terhormat di sini, terima kasih. Bapak Ibu.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya PDIP Pak Ichsan.

F-PDIP (ICHSAN SOELISTYO):

Terima kasih, Ketua.

Yang Saudara Calon Hakim Agung Tipikor pada Mahkamah Agung

Saudara itu sudah 10 tahun ya hampir 10 tahun ya menjadi hakim, hakim di Tipikor di tingkat I ya tetapi kalau saya lihat transkrip Ibu dengan Pak pada waktu di KY ini bingung juga nih bahwa Ibu sudah 10 tahun tapi tidak pernah mendapat latihan tentang Tipikor ini Bu ya pelatihan khusus tentang Tipikor ini. Nah dalam perkara-perkara yang selama Ibu selama 10 tahun

yang Ibu jadi hakim di Tipikor Semarang berapa banyak yang kasus-kasus yang di di apa namanya dibanding Bu ya karena apa namanya dengan tidak punya pendidikan seperti itu dan juga berapa banyak dari kan Ibu bilang tadi keahlian Ibu di Pasar Modal ya Bu ya, berapa banyak dari perkara-perkara yang ada di sana itu yang tersangkut dengan Pasar Modal karena kan Ad Hoc ini kan keahlian Bu, terima kasih Ketua.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Ya, baik terima kasih Bapak.

Saya mencoba izinkan saya mencoba menjawab mengenai pelatihan khusus tindak pidana korupsi kami tidak akan diberikan perkara kalau belum mendapatkan pelatihan khusus Bapak saya mendapatkan pelatihan dua kali di Megamendung itu terima kasih dan itu ada sertifikatnya.

Kemudian berapa banyak kasus yang dibanding saya tidak menghitung secara pasti Bapak memang ada beberapa yang banding tapi juga saya tidak meneliti sedemikian yang banding itu dikabulkan atau tidak dari putusan kami.

Kemudian untuk putusan yang terkait dengan Pasar Modal di di Semarang saya belum menemukan tetapi saya senang waktu saya mendapatkan perkara yang terkait dengan korporasi nah ini kebetulan saya mencoba di awal di awal saya ber ber dinas ya sidang itu ternyata dua hakim yang majelis semajelis dengan saya itu memutus bebas mereka tidak menemukan benang merahnya, saya sudah berusaha memaparkan pemikiran saya bukti-bukti kalau mereka hanya mendapatkan satu bukti tapi saya mendapatkan dua bukti akhirnya saya *dissenting* dan dia bebas, kemudian kasasi ternyata hakim di tingkat kasasi sependapat dengan saya akhirnya dihukum 2 tahun dari situlah saya mengeluarkan bagaimana korporasi ini ditunggangi dan di di di dipergunakan atau dimanfaatkan yang tertutup atau tidak terlihat oleh hakim yang lain, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih selanjutnya sisi virtual siapa diantara kawan-kawan yang virtual, Pak Bambang? Pak Bambang mau bertanya? Siapa virtual mau bertanya? YB? Cukup?

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Cukup.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Cukup Pak Ketua. Pak Ketua sudah sangat bagus sekali Pak Ketua saya sudah ngikutin Pak Ketua.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Cukup Ketua.

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Pertanyaannya Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Cukup ya?

ANGGOTA KOMISI III DPR RI:

Cukup.

KETUA RAPAT:

Dengan demikian Ibu *proper* untuk Ibu sampai disini tolong Ibu baca ada kertas komitmen kalau cocok tolong ditanda tanganin.

CALON HAKIM AD HOC (Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.):

Baik, Bapak Pimpinan saya baca.

Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H. tempat dan tanggal lahir Jakarta 1 Juli 1963, pekerjaan atau jabatan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada PN Semarang saat ini sebagai Dosen di Universitas Pancasila dan Universitas Bung Karno, bertempat tinggal Jalan Anggrek 3 Blok I4 Nomor 3 Pondok Hijau Permai Bekasi Timur, Jawa Barat.

Dengan ini menyatakan secara jujur dan sebenarnya serta bersedia untuk mengangkat janji menurut agama yang saya anut agama Kristen Protestan bahwa seluruh pernyataan, keterangan, informasi dan atau bukti yang saya nyatakan, berikan. atau sampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Komisi III DPR RI adalah benar guna memenuhi persyaratan sebagai calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung bahwa apabila saya mendapatkan persetujuan untuk menjadi Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban saya dalam jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta akan tetap teguh melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban saya yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada saya bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan saya ini dan bersedia dituntut menurut hukum apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya saya sedia untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan.

Demikian surat pernyataan tertulis ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari manapun di hadapan Komisi III DPR RI pada tanggal 28 Januari 2021.

Jakarta, 28 Januari 2021

Saya menyatakan Dr. Sinintha Y. Sibarani, S.H., M.H.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Ibu.

Dengan demikian *proper* cukup sampai di sini kami persilakan Ibu Sinintha untuk meninggalkan tempat. Selanjutnya rapat ini saya skors sampai jam 13.00 WIB.

(RAPAT DISKORS PUKUL 11.58 WIB)

Jakarta, 28 Januari 2021

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.

NIP. 196711041988032001